

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEJAKSAAN NEGERI AGAM

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM

NOMOR: KEP-38/L.3.21/Cp.2/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI AGAM TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Agam dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/CabangKejaksaan Negeri Agam Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI AGAM TAHUN 2024.





KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di

Lingkungan Kejaksaan Negeri Agam Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Agam Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang

terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Agam Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM



BURHAN, S.H.,M.H.

Jaksa Madya Nip. 196908171997031002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- 5. Arsip.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM
NOMOR: KEP-38/L.3.21/Cp.2/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI AGAM TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ade Hary Marias, S.H. (Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Agam)	Ketua
2	Yusni Rahayu, S.Kom. (Plt. Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan pada Kejaksaan Negeri Agam)	Sekretaris
3	Heri Antoni, S.H. (Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
4	Riki Supriadi, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
5	Nofrizal, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
6	Hadi Saputra, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
7	Dhonny Armandos, S.H, M, Han. (Kepala Seksi PB3R pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
8	Nila Devi, S.H. (Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada KejaksaanNegeri Agam)	Anggota
9	Yelli Nelvia, S.H.,M.H. (Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
10	Satya Marta Ruhiyat, S.H.,M.H. (Kepala Sub Seksi Penyiikan Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
11	Alinisfi Bonardo, S.H. (Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota
12	Maharani A Wicaksana , S.H. (Kepala Sub Seksi Prapenuntutan pada Kejaksaan Negeri Agam)	Anggota





Esinovera
(Kepala Urusan Perlengkapan, Diskrimti
dan Perpustakaan pada Kejaksaan
Negeri Agam)

Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AGAM



BURHAN, S.H.,M.H.

Jaksa Madya Nip. 196908171997031002



